



PUTUSAN
Nomor 222/Pid.Sus/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RENDY PRASETIO Bin (Alm) SUWADJI;**
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/8 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Taman Rt/Rw 017/003 Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. Tri Astuti Handayani, S.H., M.Hum., Nisa Munisa, S.H., M.H. dan Redea Rozzaaqovadhiim, S.H. Advokat pada kantor LKBH Trias Ronando yang berdomisili di Jalan Pemuda Nomor 5 dan 6 Bojonegoro berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor A/013/TRIASRONANDO/XI/2024 tanggal 21 November 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro dibawah register Nomor 391/SKH/2024 tanggal 25 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 222/Pid.Sus/2024/PN Bjn tanggal 20 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 222/Pid.Sus/2024/PN Bjn tanggal 20 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RENDY PRASETIO Bin. (alm) SUWADJI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak, mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2), (3) yaitu Setiap orang dilarang mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatn dan mutu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 435 Jo. Pasal 138 ayat (2), (3) UU. RI Nomor : 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. dalam surat dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhada terdakwa **RENDY PRASETIO Bin. (alm) SUWADJI**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalani dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hanphone merk Oppo type A77S warna hijau sim card **0895 3656 20003. Dirampas untuk Negara ;**
4. Menetapkan agar terdakwa, di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutanannya;

Halaman 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Pkr : PDM-61/M.5.16.3/Enz.2/11/2024 tanggal 14 November 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama :

Bahwa terdakwa **RENDY PRASETIO Bin. (alm) SUWADJI**, pada hari Sabtu tanggal, 14 September 2024 sekira pukul 16.00 wib. atau pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2024, bertempat di tempat kerja terdakwa Proyek bangunan Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya, namun karena para saksi yaitu saksi REGAN JENEVIN, SH., saksi DICKY RAMADHAN bertempat tinggal di daerah Kabupaten Bojonegoro, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Kabupaten Bojonegoro dan terdakwa ditahan di Rutan Bojonegoro berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, **"Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu"**, yang dilakukan dengan cara-cara dan uraian antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya petugas Kepolisian Polres Bojonegoro mendapat informasi dari masyarakat banyak beredar Pil berlogo LL, kemudian melakukan Penyelidikan bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 21.30 wib. bertempat di Lantai dua Hotel Olympic Jalan Veteran Nomor 88 Jambean Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro petugas dari Polres Bojonegoro saksi REGAN JENEVIN, SH. dan saksi DICKY RAMADHAN bersama satu team mengamankan Sdr. SELLI ANASTASYA ditemukan membawa Pil berlogo LL sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik klip warna bening masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir Pil berlogo LL, setelah di Introgasi menjelaskan telah mendapatkan Pil berlogo LL dari saksi RIYANTO Bin. SUYONO (berkas perkara tersendiri), selanjutnya dilakukan pengembangan saat itu juga saksi REGAN JENEVIN, SH. dan saksi DICKY RAMADHAN dapat mengamankan saksi RIYANTO Bin. SUYONO di Lantai dua Hotel Olympic Jalan Veteran Nomor 88 Jambean Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro, setelah dilakukan Pengeledahan temukan barang bukti : uang tunai sebesar Rp.400.000, 00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type A3s warna hitam nomor WA/sim card **0881 6208**

Halaman 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

072 setelah itu Sdr. SELLI ANASTASYA bersama saksi RIYANTO Bin. SUYONO diamankan ke Polres Bojonegoro.

Bahwa setelah saksi RIYANTO Bin. SUYONO dilakukan pemeriksaan/diinterogasi menjelaskan telah mendapatkan Pil berlogo LL dari terdakwa **RENDY PRASETIO**, selanjutnya saksi REGAN JENEVIN, SH. dan saksi DICKY RAMADHAN bersama satu team melakukan pengembangan pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira pukul 09.30 wib. bertempat di rumahnya terdakwa Kelurahan Taman Rt.017 Rw.003 Kec. Taman Kab. Sidoarjo melakukan Penangkapan dan Pengeledahan terhadap terdakwa **RENDY PRASETIO Bin. (alm) SUWADJI**, diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hanphone merk Oppo type A77S warna hijau sim card **0895 3656 20003**, selanjutnya diamankan ke Polres Bojonegoro.

Bahwa terdakwa **RENDY PRASETIO** mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan berupa Pil berlogo LL kepada saksi RIYANTO dengan cara awalnya pada hari Jum'at tanggal 13 september 2024 sekira pukul 17.30 wib. saksi RIYANTO menelfon melalui WhasApp terdakwa **RENDY PRASETIO** pesan Pil berlogo LL sebanyak 10 tik, yang dijawab "akan dicarikan dan harganya Rp.25.000, 00 (dua puluh lima ribu rupiah) pertiknya".

Bahwa terdakwa **RENDY PRASETIO** mendapatkan Pil berlogo LL dengan cara menghubungi Sdr. OKA alias GEGE alias TUKANG ROSOK (DPO) melalui Chat WA menanyakan Pil berlogo LL, setelah dibalas disuruh mengambil dengan sistem Ranjau, kemudian terdakwa **RENDY PRASETIO** pada hari Sabtu tanggal, 14 September 2024 berangkat mengambil ketempat ranjau yang telah ditentukan di tong sampah belakang pemakaman pasar loak pasar sepanjang Desa Wonocolo Kec. Taman Kab. Sidoarjo, setelah terdakwa **RENDY PRASETIO** mendapatkan Pil berlogo LL tersebut dari sdr OKA alias GEGE alias TUKANG ROSOK sebanyak 490 (empat ratus sembilan puluh) butir Pil berlogo LL yang dibungkus plastik warna bening dengan harga Rp.500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah) dengan sistem pembayarannya melalui Tranfer aplikasi DANA setelah itu terdakwa **RENDY PRASETIO** pulang.

Kemudian pada hari Sabtu tanggal, 14 September 2024 sekira jam 12.00 wib. sewaktu terdakwa **RENDY PRASETIO** ditempat kerja proyek bangunan Kec. Sambikerep Kota Surabaya menghampiri saksi RIYANTO dan bertanya "Temamu Jadi Ta" yang dijawab saksi RIYANTO "Iya Jadi", selanjutnya sekira jam 16.00 wib. di tempat kerja proyek bangunan terdakwa **RENDY PRASETIO** menyerahkan Pil berlogo LL sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil

Halaman 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna bening masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir Pil berlogo LL jumlah seluruhnya 110 (seratus sepuluh) butir kepada saksi RIYANTO dan selanjutnya saksi RIYANTO memberikan uang tunai sebesar Rp.250.000, 00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa **RENDY PRASETIO** setelah itu pulang kerja.

Bahwa perbuatan terdakwa **RENDY PRASETIO** sesuai dengan pendapat Ahli dari Dinas kesehatan kabupaten Bojonegoro, **mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu** yang perolehannya harus dengan resep dari Dokter dan harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Dokter melalui diagnose dan obat (Pil Doubel LL) tersebut **tidak boleh di edarkan secara umum** dan terdakwa **RENDY PRASETIO** bukanlah tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan perundang-undangan untuk mengedarkan obat tersebut.

Bahwa terdakwa **RENDY PRASETIO** mendapatkan keuntungan berupa uang dan dikonsumsi sendiri secara gratis.

Berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik cabang Surabaya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : LAB : 07452/NOF/2024 tanggal, 24 September 2024, dalam kesimpulannya barang bukti Nomor : 22299/2024/NOF. Berupa 9 (sembilan) butir tablet warna putih logo "LL" dan 1 (satu) butir dalam kondisi pecah dengan berat netto kurang lebih 1,454 gram disita dari saksi SELLI ANASTASYA Bin. AGUS SALIM, Barang bukti tersebut diatas adalah milik saksi : **RIYANTO Bin. SUYONO**.

Barang bukti dengan nomor : 22299/2004/NOF. : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.

Bahwa Obat Keras setiap peredarannya harus menggunakan resep dari dokter dan dalam setiap **mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu** harus memiliki Perizinan Berusaha yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan izin dari Pejabat Departemen Kesehatan.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 435 yo pasal 138 (2), (3) UU.RI No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

A T A U

Kedua :

Halaman 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **RENDY PRASETIO Bin. (alm) SUWADJI**, pada hari Sabtu tanggal, 14 September 2024 sekira pukul 16.00 wib. atau pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2024, bertempat di tempat kerja terdakwa Proyek bangunan Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya, namun karena para saksi yaitu saksi **REGAN JENEVIN, SH.**, saksi **DICKY RAMADHAN** bertempat tinggal di daerah Kabupaten Bojonegoro, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP. Pengadilan Negeri Kabupaten Bojonegoro dan terdakwa ditahan di Rutan Bojonegoro berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, **"Setiap Orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian"**, yang dilakukan dengan cara-cara dan uraian antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya petugas Kepolisian Polres Bojonegoro mendapat informasi dari masyarakat banyak beredar Pil berlogo LL, kemudian melakukan Penyelidikan bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 21.30 wib. bertempat di Lantai dua Hotel Olympic Jalan Veteran Nomor 88 Jambean Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro petugas dari Polres Bojonegoro saksi **REGAN JENEVIN, SH.** dan saksi **DICKY RAMADHAN** bersama satu team mengamankan Sdr. **SELLI ANASTASYA** diketemukan membawa Pil berlogo LL sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik klip warna bening masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir Pil berlogo LL, setelah di Interogasi menjelaskan telah mendapatkan Pil berlogo LL dari saksi **RIYANTO Bin. SUYONO** (berkas perkara tersendiri), selanjutnya dilakukan pengembangan saat itu juga saksi **REGAN JENEVIN, SH.** dan saksi **DICKY RAMADHAN** dapat mengamankan saksi **RIYANTO Bin. SUYONO** di Lantai dua Hotel Olympic Jalan Veteran Nomor 88 Jambean Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro, setelah dilakukan Penggeledahan temukan barang bukti : uang tunai sebesar Rp.400.000, 00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type A3s warna hitam nomor WA/sim card **0881 6208 072** setelah itu Sdr. **SELLI ANASTASYA** bersama saksi **RIYANTO Bin. SUYONO** diamankan ke Polres Bojonegoro.

Bahwa setelah saksi **RIYANTO Bin. SUYONO** dilakukan pemeriksaan/diInterogasi menjelaskan telah mendapatkan Pil berlogo LL dari terdakwa **RENDY PRASETIO**, selanjutnya saksi **REGAN JENEVIN, SH.** dan

Halaman 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DICKY RAMADHAN bersama satu team melakukan pengembangan pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira pukul 09.30 wib. bertempat di rumahnya terdakwa Kelurahan Taman Rt.017 Rw.003 Kec. Taman Kab. Sidoarjo melakukan Penangkapan dan Pengeledahan terhadap terdakwa **RENDY PRASETIO Bin. (alm) SUWADJI**, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hanphone merk Oppo type A77S warna hijau sim card **0895 3656 20003**, selanjutnya diamankan ke Polres Bojonegoro.

Bahwa terdakwa **RENDY PRASETIO** yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan **Sediaan Farmasi berupa Obat keras** berupa Pil berlogo LL kepada saksi RIYANTO dengan cara awalnya pada hari Jum'at tanggal 13 september 2024 sekira pukul 17.30 wib. saksi RIYANTO menelfon melalui WhasApp terdakwa **RENDY PRASETIO** pesan Pil berlogo LL sebanyak 10 tik, yang dijawab "akan dicarikan dan harganya Rp.25.000, 00 (dua puluh lima ribu rupiah) pertiknya".

Bahwa terdakwa **RENDY PRASETIO** mendapatkan Pil berlogo LL dengan cara menghubungi Sdr. OKA alias GEGE alias TUKANG ROSOK (DPO) melalui Chat WA menanyakan Pil berlogo LL, setelah dibalas disuruh mengambil dengan sistem Ranjau, kemudian terdakwa **RENDY PRASETIO** pada hari Sabtu tanggal, 14 September 2024 berangkat mengambil ketempat ranjau yang telah ditentukan di tong sampah belakang pemakaman pasar loak pasar sepanjang Desa Wonocolo Kec. Taman Kab. Sidoarjo, setelah terdakwa **RENDY PRASETIO** mendapatkan Pil berlogo LL tersebut dari sdr OKA alias GEGE alias TUKANG ROSOK sebanyak 490 (empat ratus sembilan puluh) butir Pil berlogo LL yang bungkus plastik warna bening dengan harga Rp.500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah) dengan sistem pembayarannya melalui Tranfer aplikasi DANA setelah itu terdakwa **RENDY PRASETIO** pulang.

Kemudian pada hari Sabtu tanggal, 14 September 2024 sekira jam 12.00 wib. sewaktu terdakwa **RENDY PRASETIO** ditempat kerja proyek bangunan Kec. Sambikerep Kota Surabaya menghampiri saksi RIYANTO dan bertanya "Temanmu Jadi Ta" yang dijawab saksi RIYANTO "Iya Jadi", selanjutnya sekira jam 16.00 wib. di tempat kerja proyek bangunan terdakwa **RENDY PRASETIO** menyerahkan Pil berlogo LL sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil warna bening masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir Pil berlogo LL jumlah seluruhnya 110 (seratus sepuluh) butir kepada saksi RIYANTO dan selanjutnya saksi RIYANTO memberikan uang tunai sebesar Rp.250.000, 00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa **RENDY PRASETIO** setelah itu pulang kerja.

Halaman 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa **RENDY PRASETIO** sesuai dengan pendapat Ahli dari Dinas kesehatan kabupaten Bojonegoro, **yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras** yang perolehannya harus dengan resep dari Dokter dan harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Dokter melalui diagnose dan obat (Pil Doubel LL) tersebut **tidak boleh di edarkan secara umum** dan terdakwa **RENDY PRASETIO** bukanlah tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan perundang-undangan untuk mengedarkan obat tersebut.

Bahwa terdakwa **RENDY PRASETIO** mendapatkan keuntungan berupa uang dan dikonsumsi sendiri secara gratis.

Berdasarkan pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik cabang Surabaya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : LAB : 07452/NOF/2024 tanggal, 24 September 2024, dalam kesimpulannya barang bukti Nomor : 22299/2024/NOF. Berupa 9 (sembilan) butir tablet warna putih logo "LL" dan 1 (satu) butir dalam kondisi pecah dengan berat netto kurang lebih 1,454 gram disita dari saksi SELLI ANASTASYA Bin. AGUS SALIM, Barang bukti tersebut diatas adalah milik saksi : **RIYANTO Bin. SUYONO**.

Barang bukti dengan nomor : 22299/2004/NOF. : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.

Bahwa Obat Keras setiap peredarannya harus menggunakan resep dari dokter dan dalam setiap **yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras** harus memiliki Perizinan Berusaha yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan izin dari Pejabat Departemen Kesehatan.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 436 ayat (1), (2) yo pasal 145 ayat (1), (2) UU.RI No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **REGAN JUNAEBIN, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik Polres Bojonegoro dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di Lantai dua Hotel Olympic Jalan Veteran Nomor 88 Jambean Desa Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya Polres Bojonegoro mendapat informasi dari masyarakat banyak beredar Pil berlogo LL kemudian Saksi mendapat perintah dari atasan untuk melakukan Penyelidikan, dari hasil penyelidikan diketahui Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa awalnya Saksi bersama satu team mengamankan Sdr. SELLI ANASTASYA ditemukan membawa Pil berlogo LL sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik klip warna bening masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir Pil berlogo LL, setelah di Interogasi menjelaskan telah mendapatkan Pil berlogo LL dari Saksi RIYANTO Bin SUYONO (berkas perkara tersendiri), selanjutnya dilakukan pengembangan dari hasil pengembangan dapat mengamankan Saksi RIYANTO di Lantai dua Hotel Olympic lalu setelah dilakukan Penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 400.000, 00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type A3s warna hitam nomor WA/sim card 0881 6208 072 setelah itu Sdr. SELLI ANASTASYA bersama Saksi RIYANTO diamankan ke Polres Bojonegoro, setelah di interogasi Saksi RIYANTO mendapatkan sediaan farmasi berupa Pil berlogo LL dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama 1 (satu) team melakukan pengembangan pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekitar pukul 09.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hanphone merk Oppo type A77S warna hijau sim card 0895 3656 20003 selanjutnya diamankan ke Polres Bojonegoro;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan berupa Pil berlogo LL kepada Saksi RIYANTO dengan cara awalnya pada hari Jum'at tanggal 13 September 2024 sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi RIYANTO menelpon melalui WhasApp ke Terdakwa pesan Pil berlogo LL sebanyak 10 (sepuluh) tik, dan dijawab "akan dicarikan dan harganya Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) pertiknya";

Halaman 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil berlogo LL dengan cara menghubungi Sdr. OKA alias GEGE alias TUKANG ROSOK (DPO) melalui Chat WA menanyakan Pil berlogo LL, setelah dibalas disuruh mengambil dengan sistem Ranjau, kemudian Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 berangkat mengambil ke tempat ranjau yang telah ditentukan di tong sampah belakang pemakaman pasar loak pasar sepanjang Desa Wonocolo Kec. Taman Kab. Sidoarjo, dimana Pil berlogo LL tersebut sebanyak 490 (empat ratus sembilan puluh) butir Pil berlogo LL yang dibungkus plastik warna bening dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan sistem pembayarannya melalui Tranfer aplikasi DANA setelah itu Terdakwa pulang;
 - Bahwa Terdakwa menyerahkan Pil berlogo LL sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil warna bening masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir Pil berlogo LL jumlah seluruhnya 110 (seratus sepuluh) butir kepada Saksi RIYANTO dan selanjutnya Saksi RIYANTO memberikan uang tunai sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi pil LL;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi DICKY RAMADHAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik Polres Bojonegoro dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di Lantai dua Hotel Olympic Jalan Veteran Nomor 88 Jambean Desa Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa awalnya Polres Bojonegoro mendapat informasi dari masyarakat banyak beredar Pil berlogo LL kemudian Saksi mendapat perintah dari atasan untuk melakukan Penyelidikan, dari hasil penyelidikan diketahui Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa awalnya Saksi bersama satu team mengamankan Sdr. SELLI ANASTASYA ditemukan membawa Pil berlogo LL sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik klip warna bening masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir

Halaman 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pil berlogo LL, setelah di Interogasi menjelaskan telah mendapatkan Pil berlogo LL dari Saksi RIYANTO Bin SUYONO (berkas perkara tersendiri), selanjutnya dilakukan pengembangan dari hasil pengembangan dapat mengamankan Saksi RIYANTO di Lantai dua Hotel Olympic lalu setelah dilakukan Penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 400.000, 00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type A3s warna hitam nomor WA/sim card 0881 6208 072 setelah itu Sdr. SELLI ANASTASYA bersama Saksi RIYANTO diamankan ke Polres Bojonegoro, setelah di interogasi Saksi RIYANTO mendapatkan sediaan farmasi berupa Pil berlogo LL dari Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama 1 (satu) team melakukan pengembangan pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekitar pukul 09.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hanphone merk Oppo type A77S warna hijau sim card 0895 3656 20003 selanjutnya diamankan ke Polres Bojonegoro;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan berupa Pil berlogo LL kepada Saksi RIYANTO dengan cara awalnya pada hari Jum'at tanggal 13 September 2024 sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi RIYANTO menelpon melalui WhasApp ke Terdakwa pesan Pil berlogo LL sebanyak 10 (sepuluh) tik, dan dijawab "akan dicarikan dan harganya Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) pertiknya";
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil berlogo LL dengan cara menghubungi Sdr. OKA alias GEGE alias TUKANG ROSOK (DPO) melalui Chat WA menanyakan Pil berlogo LL, setelah dibalas disuruh mengambil dengan sistem Ranjau, kemudian Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 berangkat mengambil ke tempat ranjau yang telah ditentukan di tong sampah belakang pemakaman pasar loak pasar sepanjang Desa Wonocolo Kec. Taman Kab. Sidoarjo, dimana Pil berlogo LL tersebut sebanyak 490 (empat ratus sembilan puluh) butir Pil berlogo LL yang dibungkus plastik warna bening dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan sistem pembayarannya melalui Tranfer aplikasi DANA setelah itu Terdakwa pulang;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan Pil berlogo LL sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil warna bening masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir Pil berlogo LL jumlah seluruhnya 110 (seratus sepuluh) butir kepada

Halaman 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi RIYANTO dan selanjutnya Saksi RIYANTO memberikan uang tunai sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

-Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi pil LL;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi RIYANTO Bin SUYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik Polres Bojonegoro dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di Lantai dua Hotel Olympic Jalan Veteran Nomor 88 Jamban Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, Saksi ditangkap Polisi karena mengedarkan sediaan farmasi tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa awalnya Sdr. SELLI ANASTASYA ditangkap Polisi dan ditemukan Pil berlogo LL sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik klip warna bening masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir Pil berlogo LL dan Sdr SELLI ANASTASYA mendapatkan Pil LL tersebut dari Saksi dan selanjutnya Saksi ditangkap Polisi;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 September 2024 sekira pukul 17.30 WIB Saksi menelpon melalui WhasApp ke Terdakwa pesan Pil berlogo LL sebanyak 10 (sepuluh) tik, dan dijawab "akan dicarikan dan harganya Rp.25.000, 00 (dua puluh lima ribu rupiah) pertiknya";
- Bahwa ketika Saksi ditangkap dan diinterogasi, Terdakwa menerangkan pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekitar pukul 12.00 WIB sewaktu Terdakwa di tempat kerja proyek bangunan Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya menghampiri Saksi dan bertanya "Temanmu Jadi Ta" yang dijawab Saksi "Iya Jadi", selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB di tempat kerja proyek bangunan Terdakwa menyerahkan Pil berlogo LL sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil warna bening masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir Pil berlogo LL jumlah seluruhnya 110 (seratus sepuluh) butir kepada Saksi dan selanjutnya Saksi memberikan uang tunai sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Halaman 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi pil LL;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. ITA DIANITA WULANDARI, S.Farm., Apt. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli telah mengerti tentang obat-obatan sesuai dengan, pendidikannya yaitu Apoteker dan sekarang ini dirinya bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro sebagai Kepala UPTD instalansi Farmasi;
- Bahwa prosedur/tata cara yang dibenarkan melakukan pengangkutan dan peredaran serta menyimpan obat-obatan adalah melalui :
 - Pabrik;
 - Distributor Utama/PBF;
 - Apotik;
 - Rumah Sakit;
 - Gudang Farmasi Pemerintah;
 - Puskesmas dan jaringannya;
 - Toko obat berijin (untuk obat bebas terbatas dan obat bebas);
 - Toko obat tidak berijin (untuk obat bebas) dengan disertai dokumen pendukung;
- Bahwa dalam PP 51 Tahun 2009, tentang pekerjaan kefarmasian, obat Pil LL tersebut termasuk golongan obat keras yang perolehannya harus dengan resep dari Dokter dan harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Dokter melalui diagnosa;
- Bahwa untuk obat tersebut di atas di katakan tidak memenuhi Standart dan/atau persyaratan keamanan karena sudah tidak dalam kemasan aslinya, dan tidak memenuhi khasiat, atau kemanfaatan dan mutu, karena sudah di kemas/racik ulang dan tidak terdapat daftar kandungan serta peredarannya tidak menggunakan resep dari Dokter;
- Bahwa kalau obat yang dikatakan memenuhi Standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu adalah obat yang masih terdapat di dalam kemasan pabrik, yaitu kemasan yang ada daftar kandungan dari obat itu sendiri, kemasan yang ada logo lingkaran berwarna merah dengan garis hitam melingkar dan di tengah lingkaran

Halaman 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ada huruf K yang berarti obat keras, kemudian tertera pabrik yang telah memproduksinya obat tersebut;

- Bahwa ada 5 (lima) kelompok obat-obatan yaitu: kelompok obat bebas, obat bebas terbatas, obat wajib Apotek, obat keras, obat golongan Narkotika dan Psikotropika;
- Bahwa Terdakwa tidak diperbolehkan untuk mengedarkan obat-obatan tersebut di atas menurut Undang-undang karena menyebabkan Halusinasi dan sifat dari obat tersebut bagi yang mengkonsumsi akan berakibat efeknya seperti Narkoba karena termasuk golongan obat keras;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur No. LAB : 07452/NOF/2024 tanggal 24 September 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Bernadeta Putri Ilma Dalia S,Si, Filantari Cahyani, A.Md. dan mengetahui Kabid Labfor Polda Imam Mukti,S.Si, Apt, M.Si terhadap sampel barang bukti Nomor 22299/2024/NOF berupa 9 (sembilan) butir tablet warna putih logo "LL" dan 1 (satu) butir dalam kondisi pecah dengan berat netto kurang lebih 1,454 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif **triheksifenidil HCL** mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk dalam **Daftar Obat Keras**;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa, Terdakwa ditangkap Polisi karena mengedarkan sediaan Farmasi tanpa ijin dari Pemerintah;
- Bahwa ketika ditangkap lalu dilakukan penggeladahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merek opo Type A7S, Warna Hijau, No.. Imei 861609041757952,dengan No. Simcard//WA: 0895--3656—2003 dan Handphone tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi terkait dengan transaksi jual beli Pil LL;
- Bahwa Pil LL tersebut Terdakwa jual kepada Saksi RIYANTO Bin SUYONO dengan cara awalnya Terdakwa dihubungi Saksi RIYANTO melalui pesan WA dengan maksud dirinya menanyakan Pil LL, kemudian dijawab jika habis dan diberitahu besok akan dibawa, kemudian keesokan harinya Terdakwa

Halaman 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah bertemu Saksi RIYANTO di tempat kerja langsung memberikan Pil LL tersebut dan Terdakwa juga menerima uang tunai dari Saksi RIYANTO;

- Bahwa Terdakwa menjual Pil LL kepada Saksi RIYANTO pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB di tempat kerja proyek bangunan alamat Teluk Golf Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa menjual Pil LL kepada Saksi RIYANTO seharga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil warna bening @ 10 (sepuluh) butir PIL LL dengan jumlah keseluruhan sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil LL dari Sdr. OKA Als GEGE Als TUKANG ROSOK (DPO) dengan cara langsung menghubungi melalui pesan WA dan berterus terang jika butuh Pil LL, selanjutnya dirinya menanggapi dan mereka sepakat transaksi dimana Sdr OKA menyuruh Terdakwa agar mengambil Pil LL yang diranjau di tong sampah belakang pemakaman pasar loak Pasar Sepanjang Desa Wonocolo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo (Ranjau), kemudian setelah mendapat uang dari teman-teman baru mentransfer sejumlah uang melalui aplikasi DANA kepada Sdr. OKA pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekitar pukul 19.35 WIB, sewaktu Terdakwa ngopi di warkop dekat rumahnya;
- Bahwa Terdakwa transaksi Pil LL dengan Sdr. OKA dengan mentransfer uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan telah menerima Pil LL sebanyak 490 (empat ratus sembilan puluh) butir dan mendapat keuntungan sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dimana Pil LL tersebut terjual semua;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi pil LL;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type A77S warna hijau dengan nomor sim card 0895 3656 20003;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Ahli, surat, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa, Terdakwa ditangkap Polisi karena mengedarkan sediaan Farmasi tanpa ijin dari Pemerintah;
2. Bahwa ketika ditangkap lalu dilakukan penggeladahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merek opo Type A7S, Warna Hijau, No.. Imei 861609041757952, dengan No. Simcard//WA: 0895--3656—2003 dan Handphone tersebut milik Terdakwa dimana Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi terkait dengan transaksi jual beli Pil LL;
3. Bahwa Pil LL tersebut Terdakwa jual kepada Saksi RIYANTO Bin SUYONO pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB di tempat kerja proyek bangunan alamat Teluk Golf, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya dengan cara awalnya Terdakwa dihubungi Saksi RIYANTO melalui pesan WA dengan maksud dirinya menanyakan Pil LL, kemudian dijawab jika habis dan diberitahu besok akan dibawakan, kemudian keesokan harinya Terdakwa setelah bertemu Saksi RIYANTO di tempat kerja langsung memberikan Pil LL tersebut dan Terdakwa juga menerima uang tunai dari Saksi RIYANTO;
4. Bahwa Terdakwa menjual Pil LL kepada Saksi RIYANTO seharga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil warna bening @ 10 (sepuluh) butir PIL LL dengan jumlah keseluruhan sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir;
5. Bahwa Terdakwa mendapatkan pil LL dari Sdr. OKA Als GEGER Als TUKANG ROSOK (DPO) dengan cara langsung menghubungi melalui pesan WA dan berterus terang jika butuh Pil LL, selanjutnya dirinya menanggapi dan mereka sepakat transaksi dimana Sdr OKA menyuruh Terdakwa agar mengambil Pil LL yang diranjau di tong sampah belakang pemakaman pasar loak Pasar Sepanjang Desa Wonocolo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo (Ranjau), kemudian setelah mendapat uang dari teman-teman baru mentransfer sejumlah uang melalui aplikasi DANA kepada Sdr. OKA pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekitar pukul 19.35 WIB, sewaktu Terdakwa ngopi di warkop dekat rumahnya;
6. Bahwa Terdakwa transaksi Pil LL dengan Sdr. OKA dengan mentransfer uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan telah menerima Pil LL sebanyak 490 (empat ratus sembilan puluh) butir dan mendapat keuntungan sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dimana Pil LL tersebut terjual semua;

Halaman 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi pil LL;
8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur No. LAB : 07452/NOF/2024 tanggal 24 September 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Bernadeta Putri Ilma Dalia S,Si, Filantari Cahyani, A.Md. dan mengetahui Kabid Labfor Polda Imam Mukti,S.Si, Apt, M.Si terhadap sampel barang bukti Nomor 22299/2024/NOF berupa 9 (sembilan) butir tablet warna putih logo "LL" dan 1 (satu) butir dalam kondisi pecah dengan berat netto kurang lebih 1,454 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif **triheksifenidil HCL** mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk dalam **Daftar Obat Keras**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 jo Pasal 138 Ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab atas semua perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah diajukan seseorang yang bernama **RENDY PRASETIO Bin (Alm) SUWADJI** sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang ketika diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, lalu ketika ditanyakan identitasnya benar sesuai dengan identitas dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab sebagai subjek hukum pidana;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;
Ad. 2. Unsur yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa, Terdakwa ditangkap Polisi karena mengedarkan sediaan Farmasi tanpa ijin dari Pemerintah lalu ketika ditangkap lalu dilakukan penggeladahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merek opo Type A7S, Warna Hijau, No.. Imei 861609041757952, dengan No. Simcard/WA: 0895--3656—2003. Pil LL tersebut Terdakwa **jual** kepada Saksi RIYANTO Bin SUYONO pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB di tempat kerja proyek bangunan alamat Teluk Golf, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya dengan cara awalnya Terdakwa dihubungi Saksi RIYANTO melalui pesan WA dengan maksud dirinya menanyakan Pil LL, kemudian dijawab jika habis dan diberitahu besok akan dibawa, kemudian keesokan harinya Terdakwa setelah bertemu Saksi RIYANTO di tempat kerja langsung memberikan Pil LL tersebut dan Terdakwa juga menerima uang tunai dari Saksi RIYANTO seharga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil warna bening @ 10 (sepuluh) butir PIL LL dengan jumlah keseluruhan sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur No. LAB : 07452/NOF/2024 tanggal 24 September 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Bernadeta Putri Ilma Dalia S, Si, Filantari Cahyani, A.Md. dan mengetahui Kabid Labfor Polda

Halaman 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si terhadap sampel barang bukti Nomor 22299/2024/NOF berupa 9 (sembilan) butir tablet warna putih logo "LL" dan 1 (satu) butir dalam kondisi pecah dengan berat netto kurang lebih 1,454 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif **triheksifenidil HCL** mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk dalam **Daftar Obat Keras**;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 jo Pasal 138 Ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dan penjatuhan pidana sebagaimana yang akan diputuskan ini bukan merupakan sarana balas dendam akan tetapi adalah sebagai sarana edukatif bagi diri Terdakwa agar di kemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya sehingga Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan, hati nurani dan mempertimbangkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini serta berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type A77S warna hijau dengan nomor sim card 0895 3656 20003 adalah alat untuk melakukan kejahatan dan bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas segala bentuk peredaran obat keras;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 435 jo Pasal 138 Ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rendy Prasetyo Bin (Alm) Suwadji** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3)** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type A77S warna hijau dengan nomor sim card 0895 3656 20003;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari **Selasa** tanggal **14 Januari 2025** oleh kami, **Hendri Irawan, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.** dan **Achmad Fachrurrozi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Slamet Suripta, S.H., M.Hum.** Panitera pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh **Suhardono, S.H.** sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Hendri Irawan, S.H., M.Hum.

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Panitera,

Slamet Suripta, S.H., M.Hum.